



ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1955 TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI POLONIA MEDAN)

OLEH :

BAGINDA GINTING
NPM : 00.840.0123
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Indonesia sangat potensial sekali penyelundupan yang dilakukan oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Di mana di tengah-tengah arus globalisasi, sering terjadinya perubahan kebijakan di bidang ekonomi sesuai dengan elastisitas Tindak Pidana Ekonomi yang terhimpun dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Arus globalisasi tersebut mempunyai salah satu penyebab terjadinya masalah penyelundupan yang banyak menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat dan merupakan bahan yang menarik bagi penegak hukum karena hal ini salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu tindakan yang dapat menghambat pembangunan nasional dan juga akan berdampak pada perekonomian nasional.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menindak pelaku penyelundupan di Indonesia khususnya melalui Bandara Polonia Medan.
2. dan bagaimana pula pengawasan terhadap barang-barang yang masuk melalui Bandara Polonia Medan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan tugas pokok yang ditetapkan pasal 1 Keputusan dari Menteri Keuangan RI No. 757/KMK.01/93 tanggal 3 Agustus 1993 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pungutan :

1. Bea masuk dan keluar atas barang-barang berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean yang berlaku dan pungutan lainnya.
2. Cukai atas barang-barang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu cukai alkohol, cukai bir, cukai tembakau (sigaret), cukai gula, dan cukai minyak bumi.